

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997 diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia yakni resesi ekonomi. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kembali mencermati suatu pembangunan ekonomi yang benar-benar memiliki struktur yang kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun.<sup>1</sup>

Ketika krisis ekonomi menerpa dunia otomatis memperburuk kondisi ekonomi di Indonesia. Kondisi krisis terjadi periode tahun 1997 hingga 1998, hanya sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat pertumbuhannya terus. Bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau sebesar

---

<sup>1</sup> Yuli Rahmini Suci, “*Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Vol. 6, No. 1 (Januari, 2017)

99,99%. Sisanya sekitar 0,01% atau sebesar 4.968 unit adalah Usaha bersekala besar.<sup>2</sup>

Beberapa bank menarget untuk pertumbuhan kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada tahun 2018 ini cukup meningkat. Hal ini seiring dengan proyeksi kondisi makro ekonomi di tahun ini yang bakal membaik. Adapun, program kredit usaha rakyat (KUR) menjadi suatu penompa kredit UMKM bank. Sebagai gambaran berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit UMKM perbankan akhir tahun 2017 tercatat menyumbang kontribusi sebesar 19,71% dari total kredit yang nilainya sebesar Rp. 882 triliun. Pada porsi kredit UMKM tahun 2017 meningkat dibandingkan di tahun 2016 yang sebesar 19,42%.<sup>3</sup>

Catatan OJK dalam lima tahun terakhir kredit UMKM tumbuh menjadi 4,38% ditopang dalam tiga sektor yaitu perdagangan, pengolahan dan pertanian. Kredit UMKM ini sudah memasukan KUR. Tahun ini, pemerintahan meningkatkan alokasi penyaluran KUR menjadi Rp. 110 triliun, dari Rp. 100 triliun di tahun 2017.

Fenomena tersebut menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktive untuk dikembangkan bagi mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain bisa

---

<sup>2</sup> [www.OJK.bi.go.id](http://www.OJK.bi.go.id), “Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”, [http://www.OJK.bi.go.id/umkm-penelitian-nasional-kajian-Dokuments-profil Bisnis UMKM](http://www.OJK.bi.go.id/umkm-penelitian-nasional-kajian-Dokuments-profil-Bisnis-UMKM), (01 mei 2019, 09.35), 1.

<sup>3</sup>[www.Keuangan.kontan.co.id](http://www.Keuangan.kontan.co.id), “kredit umkm-bisa-tumbuh-dobel-digit”, <http://www.Keuangan.kontan.co.id/kredit-umkm-bisa-tumbuh-dobel-digit>, (28 April 2019, 20.00 WIB)

berkembang. Salah satu sektor yang terpengaruh dan pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa perbankan yang ikut terpengaruh, sebab hampir 30% usaha UMKM menggunakan modal operasional dari perbankan.<sup>4</sup>

Pengalaman tersebut telah menyadarkan banyak pihak untuk memberikan porsi lebih besar terhadap bisnis skala mikro, kecil, dan menengah. Persoalan klasik seperti akses permodalan kepada lembaga keuangan pun mulai bisa teratasi karena di dalam peraturan ini tercantum mengenai perluasan pendanaan dan fasilitas oleh perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank.

Meskipun UMKM telah mencapai beberapa keberhasilannya, namun bukan berarti sektor ini tidak mengalami kendala, kendala yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM yaitu terkait permodalan dan tata kelola dari usaha UMKM, baik secara sistem pemasaran maupun dari sistem teknologinya serta kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran. Disamping hal-hal terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi sempit dan terbatas.<sup>5</sup>

Ekonomi Islam memberikan solusi bagi perbaikan ekonomi masyarakat di Indonesia. Karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pasti membutuhkan sesuatu yang harus dipenuhi, yang kadang kala masyarakat tersebut tidak memiliki modal untuk kebutuhan hidupnya tersebut. Oleh karena itu, dalam

---

<sup>4</sup> Yuli Rahmini Suci, "*Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia*", Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Vol. 6, No. 1 (Januari, 2017)

<sup>5</sup> *Ibid.*, Vol. 6, No. 1.

perkembangan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga yang ingin mendapatkan keuntungan, salah satunya adalah kerjasama yang mana dalam kerjasama tersebut masyarakat bisa hidup bersosialisasi.

Lembaga keuangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Dimana didalamnya terjadi suatu penghimpunan dana dari masyarakat, kemudian dana tersebut kembali disalurkan kemasyarakat untuk berbagai macam kebutuhan, misalnya untuk keperluan investasi maupun pembiayaan.

Modal kerja merupakan salah satu cara nasabah dalam mendapatkan dana tambahan untuk usaha yang sedang berjalan atau yang akan berjalan, modal kerja biasa digunakan dalam kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha nasabah. Pada praktiknya yang ada di Ban Syariah modal kerja menggunakan akad syariah, yakni *Musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Shad ayat 24.

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه<sup>ط</sup> وإن كثيرا من الظلماء  
 ليبغى بعضهم علي بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصلح وقليل  
 ما هم<sup>ق</sup> وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعاً و أناب

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.<sup>6</sup>

*Musyarakah* merupakan akad bagi hasil antara dua pihak atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerjasama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dalam membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.<sup>7</sup>

Prinsip normal dari *Musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari *Musyarakah*. Jika semua mitra sepakat untuk bekerja di perusahaan, masing-masing mitra harus diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam semua urusan usaha, dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap mitra, dalam keadaan usaha yang normal, harus disetujui oleh semua mitra.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV, Toha Putra, 1989), 24.

<sup>7</sup> Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016), 51.

Modal *Musyarakah* dapat pula digunakan untuk kebutuhan membiayai modal kerja dengan menggunakan konsep produksi harian (*concept of daily product*), yang dilakukan dengan memenuhi prinsip syariah. Dengan menggunakan modal *Musyarakah*, bank dan nasabah menyepakati bahwa mereka akan berbagi laba kotor, sehingga biaya tidak langsung seperti biaya penyusutan (*depreciation of fixed assets*), gaji pegawai atau administrasi, dan lain-lain tidak akan dikurangkan dari laba yang akan dibagikan itu. Artinya, hanya nasabah yang akan menanggung seluruh biaya tidak langsung. Hal ini dapat diperlakukan apabila nasabah dijanjikan akan mendapat porsi lebih besar daripada bagian bank. Segala biaya yang berhubungan dengan bahan baku, upah tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi, biaya listrik, dan lain-lain harus dipikul bersama dalam *Musyarakah* tersebut.<sup>8</sup>

Bank adalah badan usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dari dan untuk masyarakat terutama memberikan kredit dan jasa pembayaran dan peredaran uang. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Sama seperti Bank Syariah pada umumnya yang memberikan pembiayaan modal kerja bagi badan usaha dan perusahaan yang membutuhkan dana tambahan. Modal kerja bukan hanya digunakan dalam pembiayaan untuk karyawan saja akan tetapi dapat digunakan untuk mengembangkan usaha agar bisa lebih berkembang lagi. Peningkatan likuiditas pada sebuah perusahaan sangat penting karena semakin baik

---

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta, Prenandamedia Group, 2014), 420.

pengelolaan yang ada didalam perusahaan maka akan semakin baik likuiditas pada perusahaan.

Modal kerja pada perusahaan harus dinilai cukup dalam membiayai pengeluaran yang diperlukan dan tidak berlebihan, modal disebuah perusahaan yang berlebihan akan semakin tidak prouktif jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan bergantung kepada jenis usaha yang dibutuhkan, misalnya usaha jasa, industri dan sebagainya. Setiap usaha membutuhkan modal kerja yang berbeda-beda sesuai kebutuhan misalnyamodal kerja bagi usaha jasa yang membutuhkan modal kerja relative lebih kecil dan investasi dalam piutang yang dapat digunakan dana secara langsung didalam kas dan dapat dicairkan secara cepat.

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan-kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. System perbankan dalam ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang umum di bank Syariah adalah siapa yang ingin mendapatkan keuntungan maka harus siap menerima kerugian.<sup>9</sup>

Pengertian Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

---

<sup>9</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang No 21 Tahun 2008*.

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan, sehingga kegiatan perbankan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya. produk perbankan syariah diantaranya pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*).<sup>10</sup>

Dalam fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan tentang pembiayaan *Musyarakah* dalam modal kerja. Yang mana modal kerja harus menggunakan uang tunai. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini seorang mitra boleh menuntut bagi keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap keuntungan mitra harus di bagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan seorang mitra. Akan tetapi jika mengalami kerugian dibagi diantara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.<sup>11</sup>

Bank Muamalat Indonesia adalah Bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada tahun 1991, yang diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992 yang didukung oleh cendekiawan muslim dan pengusaha serta masyarakat luas. Pada tahun 1994 telah

---

<sup>10</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 13.

<sup>11</sup> fatwa DSN-MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000.



menjadi Bank Devisa.<sup>12</sup> Produk yang digunakan dalam Bank Muamalat menggunakan prinsip *wadiah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil). Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa.

Berdasar uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul: **“Implementasi Akad *Musyarakah* pada Pembiayaan Modal Kerja Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017” (Studi Kasus di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya)**. Karena sepengetahuan penulis judul tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Kalaupun ada penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian penulis, baik dari segi variabel, fokus penelitian, maupun objek penelitiannya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan akad *Musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akad *Musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya dalam perspektif fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *Musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya.

---

<sup>12</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 137.

2. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya menurut fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pembiayaan modal kerja pada akad *Musyarakah*.
2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai pedoman bagi akademisi, praktisi, tokoh-tokoh agama maupun peneliti lainnya dalam menggali suatu fenomena baru, sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam praktek kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi yang di tulis oleh saudara Rohmad Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri WaliSongo Semarang tahun 2016, yang berjudul *Analisis Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi dengan menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqishah Perspektif fatwa DSN-MUI No 73/DSN-MUI/XI/2008 (studi kasus di Bank Muamalat kantor Cabang Semarang)*, dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penerapan akad *Musyarakah Mutanaqisah* PHSK di Bank Muamalat Kantor Cabang Semarang sudah sesuai fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008.

Namun, ada ketidak sesuaian mengenai pembagian beban biaya yang timbul dalam akad (MMQ). Bagi hasil yang diterapkan Bank Muamalat dengan memberikan proyeksi bagi hasil sesuai dengan ketentuan, yaitu bagi hasil akan mengikuti porsi kepemilikan modal. Bagi hasil yang didapatkan bank dianggap sebagai keuntungan dan bagi hasil nasabah akan dialihkan untuk pembelian porsi hishshah bank. Dalam penyesuaian biaya sewa (review ujarah) dalam PHSK di Bank Muamalat Kantor Cabang Semarang dilakukan perperiode 2 tahun sekali. Penyesuaian harga sewa dilakukan karena terjadinya perubahan periode akad *Ijarah* dan terdapat indikasi kuat bahwa bila tidak dilakukan review, maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sedangkan skripsi yang akan penulis teliti adalah implementasi akad *Musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja, dapat dilihat dari produknya saja sudah berbeda maka hasil yang akan didapatkan juga berbeda.<sup>13</sup>

2. Skripsi yang di tulis oleh saudara Junirwan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari tahun 2016, yang berjudul *Analisis Implementasi Akad Musyarakah Di PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari*. Dalam skripsi yang ditulis oleh junirwan menerangkan bahwa (1) implementasi jaminan akad *Musyarakah* pada Bank Muamalat Cabang Kendari telah berjalan dengan baik dan lancar serta berkesesuaian dengan aturan perbankan yang telah ada saat ini

---

<sup>13</sup> Rohmad, “*Analisis Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi dengan menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqishah Perspektif fatwa DSN-MUI No 73/DSN-MUI/XI/2008 (studi kasus di Bank Muamalat kantor Cabang Semarang)*”, (Skripsi-- Universitas Islam Walisongo, Semarang, 2016) 86.

sebagaimana telah di jelaskan dalam bab-bab sebelumnya. (2) Implementasi jaminan akad *musyarakah* pada Bank Muamalat Cabang Kendari di tinjau dari perspektif ekonomi Islam belum berkesesuaian dalam beberapa aspek. Adapun aspek-aspek yang di maksud adalah: (a) Pihak Bank menentukan dan mematok jumlah besaran setoran bulanan yang harus disetor oleh nasabah kepada pihak Bank setiap bulannya. (b) Pihak Bank menentukan dan mematok jumlah keuntungan yang akan didapatkannya dari jaminan akad *musyarakah* yang telah di sepakati. (c) Pihak Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan modal yang di dapatkan oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Jadi skripsi yang dilakukan Jurniwan hanya fokus pada penerapannya saja sedangkan skripsi penulis dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000.<sup>14</sup>

3. Skripsi yang di tulis oleh saudara M. Rhyza Leonardo H., SH. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2017, yang berjudul *Implementasi Akad Musyarakah dan Penerapan Agunan pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) di Bandar Lampung*. Tesis ini menjelaskan bahwa ada dua penerapan agunan dalam akad Musyarakah, pertama: dalam penerapannya sudah sesuai dengan standar sturktur unsur-unsur terpenuhinya sebuah akad, namun secara substansi terdapat beberapa penyimpanan yaitu kedudukan para pihak tidak setara, tidak ada penangguhan saat pembayaran

---

<sup>14</sup> Junirwan, “*Analisis Implementasi Akad Musyarakah Di PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari*”, (Skripsi -- Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kendari, 2016), 69.

jatuh tempo, cara perhitungan nisba yang tetap dan ditentukan di awal akad. Kedua: dalam menyelesaikan nasabah yang gagal bayar BRI Syariah yang di Bandar Lampung mengutamakan jalur nonlitigasi sehingga konsekuensi bagi nasabah yang gagal bayar mengharuskan agunan yang dijaminan oleh nasabah akan dilelang untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh Bank. Sedangkan yang di tulis oleh saudara Rhyza berbeda dengan sipenulis, karna sipenulis membahas tentang pembiayaan modal kerja pada akad *musyarakah* menurut Fatwa DSN-MUI.<sup>15</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh saudara Dia Oktavia Sari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah tahun 2017, yang berjudul *Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang*. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa hasilnya signifikan karena menunjukkan pembiayaan modal kerja  $0,000 < 0,05$  artinya pembiayaan modal kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha nasabah Bank BTN Syariah Palembang. Penelitian ini berbeda dengan penulis karena yang di teliti oleh penulis tentang kesesuaian Fatwa DSN-MUI dengan Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya terhadap pembiayaan modal kerja pada akad *Musyarakah*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> M. Rhyza Leonardo H., SH., “Implementasi Akad Musyarakah dan Penerapan Agunan pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) di Bandar Lampung”, (Skripsi -- Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017), 163.

<sup>16</sup> Dia Oktavia Sari, “Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal Kerja terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Bank BNI Syariah Palembang”, (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2017), 63.

5. Skripsi yang ditulis saudara Andi Budi Riyono Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018, yang berjudul *Implementasi Hukum Jaminan pada Transaksi Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus pada PT. Bank BNI Syariah)*. Skripsi ini menjelaskan bahwa pada dasarnya dalam akad *Musyarakah* tidak ada jaminan akan tetapi jaminan digunakan untuk menghindari terjadinya kemungkinan nasabah melakukan wanprestasi dan untuk memberikan rasa keamanan bagi pihak Bank dan nasabah. Oleh sebab itu, pihak Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah. Skripsi ini berbeda dengan sipenulis karena sipenulis membahas tentang pembiayaan tentang modal kerja pada akad *Musyarakah* dalam Fatwa DSN-MUI.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Andi Budi Riyono, “*Implementasi Hukum Jaminan pada Transaksi Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus PT. Bank BNI Syariah)*”, (Skripsi -- Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 12.



**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama peneliti Terdahulu	Judul Peneliti Terdahulu	Metode dan Pendekatan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Rohmad	<i>Analisis Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi dengan menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqishah Perspektif fatwa DSN-MUI No 73/DSN-MUI/XI/2008 (studi kasus di Bank Muamalat kantor Cabang Semarang).</i>	Kualitatif dengan melakukan studi lapangan ( <i>field research</i> ).	Menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penerapan akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> PHSK di Bank Muamalat Kantor Cabang Semarang sudah sesuai fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008. Namun, ada ketidaksesuaian mengenai pembagian beban biaya yang timbul dalam akad (MMQ). Bagi hasil yang diterapkan Bank Muamalat dengan memberikan proyeksi bagi hasil sesuai dengan ketentuan, yaitu bagi hasil akan mengikuti porsi kepemilikan modal. Bagi hasil yang didapatkan bank dianggap sebagai keuntungan dan bagi hasil nasabah akan dialihkan untuk pembelian porsi hishshah bank. Dalam penyesuaian biaya sewa (review ujarah) dalam PHSK di Bank Muamalat Kantor Cabang Semarang dilakukan perperiode 2 tahun sekali. Penyesuaian harga sewa dilakukan karena terjadinya perubahan periode akad <i>Ijarah</i> dan terdapat indikasi kuat bahwa bila tidak dilakukan review, maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.	Skripsi yang akan penulis teliti adalah implementasi akad <i>Musyarakah</i> dalam pembiayaan modal kerja, dapat dilihat dari produknya saja sudah berbeda maka hasil yang akan didapatkan juga berbeda.
2.	Junirwan	<i>Analisis Implementasi Akad Musyarakah Di PT.</i>	Kualitatif yang bersifat deskriptif	(1)Implementasi jaminan akad <i>Musyarakah</i> pada Bank Muamalat Cabang Kendari telah berjalan dengan	Skripsi yang dilakukan oleh Junirwan hanya fokus pada penerapannya, sedangkan



		<i>Bank Muamalat TBk Cabang Kendari.</i>		baik dan lancar serta berkesesuaian dengan aturan perbankan yang telah ada saat ini sebagaimana telah di jelaskan dalam bab-bab sebelumnya. (2) Implementasi jaminan akad <i>Musyarakah</i> pada Bank Muamalat Cabang Kendari di tinjau dari perspektif ekonomi Islam belum berkesesuaian dalam beberapa aspek. Adapun aspek-aspek yang di maksud adalah: (a) Pihak Bank menentukan dan mematok jumlah besaran setoran bulanan yang harus disetor oleh nasabah kepada pihak Bank setiap bulannya. (b) Pihak Bank menentukan dan mematok jumlah keuntungan yang akan didapatkannya dari jaminan akad <i>Musyarakah</i> yang telah di sepakati. (c) Pihak Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan modal yang di dapatkan oleh nasabah dalam menjalankan usahanya.	skripsi penulis dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017.
3.	M. Rhyza Leonardo H., SH.	<i>Implementasi Akad Musyarakah dan Penerapan Agunan pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) di Bandar Lampung.</i>	Penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif-empirik dengan menganalisis studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum.	ada dua penerapan agunan dalam akad <i>Musyarakah</i> , pertama: dalam penerapannya sudah sesuai dengan standar sturktur unsur-unsur terpenuhinya sebuah akad, namun secara substansi terdapat beberapa penyimpanan yaitu kedudukan para pihak tidak setara, tidak ada penanguhan saat pembayaran jatuh tempo, cara perhitungan nisba yang tetap dan ditentukan di awal akad. Kedua: dalam menyelesaikan nasabah yang gagal bayar BRI Syariah yang di	membahas tentang pembiayaan modal kerja pada akad <i>Musyarakah</i> menurut Fatwa DSN-MUI.

				Bandar Lampung mengutamakan jalur nonlitigasi sehingga konsekuensi bagi nasabah yang gagal bayar mengharuskan agunan yang dijaminan oleh nasabah akan dilelang untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh Bank.	
4.	Dia Oktavia Sari	<i>Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang.</i>	.	Menjelaskan bahwa hasilnya signifikan karena menunjukkan pembiayaan modal kerja $0,000 < 0,05$ artinya pembiayaan modal kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha nasabah Bank BTN Syariah Palembang.	Tentang kesesuaian Fatwa DSN-MUI dengan Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya terhadap pembiayaan modal kerja pada akad <i>Musyarakah</i> .
5.	Andi Budi Riyono	<i>Implementasi Hukum Jaminan pada Transaksi Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus pada PT. Bank BNI Syariah).</i>	Pendekatan yuridis empiris.	Menjelaskan bahwa pada dasarnya dalam akad <i>Musyarakah</i> tidak ada jaminan akan tetapi jaminan digunakan untuk menghindari terjadinya wanprestasi dan untuk memberikan rasa keamanan bagi pihak Bank dan nasabah. Oleh sebab itu, pihak Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah.	Membahas tentang pembiayaan tentang modal kerja pada akad <i>Musyarakah</i> dalam Fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu tersebut, perbedaan dari peneliti yang akan dilakukan peneliti adalah Implementasi akad *Musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di Bank KC Muamalat Mayjend Sungkono Surabaya perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017.

## F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab yang masing-masing bab-nya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

**Bab pertama**, pada bab kesatu ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan, dan jadwal penelitian.

**Bab kedua**, pada bab kedua adalah pembahasan tentang landasan teori<sup>2</sup>, landasan teori ini terdiri dari beberapa sub bab. *Pertama*, pembahasan tentang akad *Musyarakah*, sub bab ini berisikan definisi akad *Musyarakah*, dasar hukum akad *Musyarakah*, jenis-jenis akad *Musyarakah*, syarat-syarat dan rukun akad *Musyarakah*. *Kedua*, tentang modal kerja, sub bab ini berisikan tentang pengertian modal kerja, kedudukan modal kerja, fungsi modal kerja, pentingnya modal kerja dalam bisnis. *Ketiga*, tentang Fatwa DSN-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017, sub bab ini berisikan tentang pengertian Fatwa DSN-MUI, kedudukan Fatwa DSN-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017, macam-macam Fatwa DSN-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang perbankan, otoritas pembuatan Fatwa DSN-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017.

**Bab ketiga**, pada bab ketiga ini adalah metode penelitian, disini akan dijelaskan bagaimana langkah dalam meneliti. Metode penelitian ini berisikan jenis dan pendekatan

penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

**Bab keempat**, pada bab keempat ini adalah uraian dari hasil penelitian, yang berisi paparan data dan analisis data. Dalam paparan data berisi tentang profil Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya, produk-produk di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya, penerapan akad *Musyarakah* dalam modal kerja di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya. Pada analisis data berisi tentang kesesuaian penerapan akad *Musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya menurut fatwa DSN-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017.

**Bab kelima**, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.